



Cerai Gugat: Verstek, Hul'i, Pelanggaran Ta'lik Talak

P U T U S A N

Nomor : xx90/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGUGAT**" ;

Berlawanan dengan:

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor:XX90/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 28 Januari 2011 dengan register Nomor : XX90/Pdt.G/2011/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 1981 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/45/II/1981 tanggal 21 Februari 1981;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji / sighthot ta'lik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Dukuhwaru selama \pm 1 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Jakarta selama \pm 10 tahun, pindah lagi di rumah milik bersama di Kecamatan Dukuhwaru selama \pm 17 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal selama \pm 6 bulan, telah bercampur (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

1. WI, umur 19 tahun ;

Sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan membahagiakan, namun sejak sekitar akhir tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan uang nafkah dengan cukup untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering bermain judi dengan menggunakan uang dan Tergugat berwatak keras, egois, maunya menang sendiri, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;

5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat suka ringan tangan menyakiti badan jasmani Penggugat seperti menampar, memukul, dan mengatakan kata-kata kotor yang menyakitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran pada tanggal 02 Juni 2009 penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tanpa seizin Penggugat pulang kerumah Kakak Tergugat sendiri yang juga di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama \pm 1 tahun 7 bulan;
7. Bahwa selama berpisah \pm 1 tahun 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
8. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor : XX71/Pdt.G/2011/PA.Slw., tanggal 18 Januari 2011 dan Nomor: XX71/Pdt.G/2011/PA.Slw tanggal 24 Pebruari 2011. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat ;

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/45/II/1981 tanggal 21 Februari 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1 ;

B. Alat bukti saksi ;

1. S BIN W, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat ;
- bahwa, sejak awal tahun 2006 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi ;

2.S BIN B, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;



- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat ;
- bahwa, sejak tahun 2005 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan ;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat dalam berumah tangga sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa mengirim nafkah dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

Artinya : “ Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ” ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 21 Februari 1981 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan kepada Penggugat yang hingga kini sekurang-kurangnya 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 yang berlaku surut yang menetapkan jumlah iwadl sebesar Rp 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah), maka meskipun dalam Akta Nikah Penggugat (vide P-1) mencantumkan jumlah iwadl Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) sesuai Keputusan Menteri Agama saat itu, maka kepada Penggugat berlaku ketentuan yang baru, dan Penggugat telah menyerahkan iwadl sebesar Rp 10.000.- (Sepuluh ribu



rupiah) tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan ";

Menimbang , bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terhadap putusan ini Panitera wajib mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim pada tanggal 8 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Robiul Akhir 1432 H. oleh Drs. ARIF MUSTAQIM M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH dan HASAN CHUMAEDI S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dijatuhkan pada hari itu oleh Majelis Hakim tersebut juga dengan dibantu oleh SOBIRIN BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

ttd

HASAN CHUMAEDI S.H.

HAKIM KETUA

ttd

Drs.ARIF MUSTAQIM,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SOBIRIN BA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya APP -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp.120.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp.211.000,

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap
Tanggal:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)